



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR 1359 TAHUN 2024

TENTANG

**FASILITASI IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal akan memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
- b. bahwa dalam memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal, dilaksanakan berdasarkan hasil penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik oleh masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN DESAIN IKLAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tanggal 27 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Fasilitasi Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 928 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 929 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1343 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1344 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1346 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG FASILITASI IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan pada rentang waktu 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024.
- KEDUA : Fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dibebankan dan menyesuaikan pada anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
- KETIGA : Menetapkan jumlah dan jenis fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik sebagai berikut:
1. Media Cetak :
 - 1 (satu) halaman media cetak/koran untuk 3 (tiga) Pasangan Calon.
 2. Media Elektronik
 - Paling banyak 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk penayangan pada setiap stasiun televisi;
 - Paling banyak 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk penayangan pada setiap stasiun radio.
- KEEMPAT : Menetapkan spesifikasi penayangan iklan Kampanye pada masing-masing Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sebagai lembaga penayangan iklan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 4 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1359 TAHUN 2024
TENTANG FASILITASI IKLAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KENDAL TAHUN 2024

SPEKIFIKASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

A. STASIUN TELEVISI NASIONAL

1. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
 - a. 1 (satu) stasiun televisi penyiaran;
 - b. durasi 90 (sembilan puluh) detik/spot, 30 (tiga puluh) detik untuk setiap pasangan calon;
 - c. 5 (lima) spot/hari;
 - d. 14 (empat belas) hari tayang.
2. Lembaga Penyiaran Swasta INEWS
 - a. durasi 90 (sembilan puluh) detik/spot, 30 (tiga puluh) detik untuk setiap pasangan calon;
 - b. 2 (dua) spot per/hari;
 - c. 14 (empat belas) hari tayang.

B. STASIUN TELEVISI LOKAL

1. Lembaga Penyiaran Swasta Kompas TV Jateng
 - a. durasi 90 (sembilan puluh) detik/spot, 30 (tiga puluh) detik untuk setiap pasangan calon;
 - b. 1 (satu) spot/hari;
 - c. 14 (empat belas) hari tayang.
2. Lembaga Penyiaran Swasta TATV
 - a. durasi 90 (sembilan puluh) detik/spot, 30 (tiga puluh) detik untuk setiap pasangan calon;
 - b. 4 (empat) spot/hari;
 - c. 14 (empat belas) hari tayang.

C. STASIUN RADIO

- 3 (tiga) stasiun radio;
- durasi 180 (seratus delapan puluh) detik/spot, 60 (enam puluh) detik untuk setiap pasangan calon;
- 10 (sepuluh) spot/hari;
- 14 (empat belas) hari penayangan untuk setiap stasiun radio.

D. KORAN

- 6 (enam) koran;
- 1 (satu) halaman koran memuat semua pasangan calon;
- berwarna;
- paling banyak 14 (empat belas) hari penayangan untuk setiap koran, disesuaikan dengan jadwal terbit masing-masing koran.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Yashinta Sastaviana Hikmania

